



PENETAPAN

Nomor 0743/Pdt.P/2023/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah** antara :

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan sopir, Pendidikan SMP, tempat kediaman di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dahulu bertempat tinggal di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, sekarang berdomisili di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 0743/Pdt.P/2023/PA.Pml tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Februari 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah

Halaman 1 dari 12 halaman, Put. Itsbat Nikah No. 0743/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah NUR HAKIM (Kakak Kandung Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama: ZULFI AMILIN dan YUSRON, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di bayar tunai, dan yang mengakadkan adalah USTAD TABIIN HUSAIN;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 46 tahun 9 bulan, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Mati dalam usia 39 tahun 8 bulan, dan antara Para Pemohon tidak ada halangan dan/atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu (1) orang anak bernama: ANAK umur 1 tahun 6 bulan (Pemalang, 4-05-2022), Jenis Kelamin Perempuan;

6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Pemalang, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pemalang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan

Halaman 2 dari 12 halaman, Put. Itsbat Nikah No. 0743/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir menghadap sendiri dalam sidang.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan Wali nikah Para Pemohon sebagai berikut :

Keterangan Wali nikah Para Pemohon bernama Nur Hakim.

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena dirinya adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 20 Februari 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik Kabupaten Pematang;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah dirinya selaku kakak kandung dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama Zulfi Amilin dan Yusron;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 3 dari 12 halaman, Put. Itsbat Nikah No. 0743/Pdt.P/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II..

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I atas nama Rudi Wiono Nomor 3207181705740003 tanggal 01 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II atas nama Tipyatun Nomor 3327034606810001 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Karta Keluarga (KK) Pemohon I atas nama kepala keluarga Rudi Wiono Nomor 3327033108230002 tanggal 31 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Karta Keluarga (KK) Pemohon II atas nama kepala keluarga Tipyatun Nomor 3327030211230002 tanggal 04 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Halaman 4 dari 12 halaman, Put. Itsbat Nikah No. 0743/Pdt.P/2023/PA.Pml



5. Fotokopi Surat Keterangan/ Pengantar Nomor 674/Kua.11.27.03/PW.01/11/2023 tanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/847/XI/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I atas nama Rudi alias PEMOHON I Nomor 4502/SC/2020/PA.Cms tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Ciamis. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian mantan suami Pemohon II atas nama Dimyati Nomor 3327-KM-02112023-0023 tanggal 02 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

B.Saksi:

1. **Yusron Bin Abdul Latif**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;

Halaman 5 dari 12 halaman, Put. Itsbat Nikah No. 0743/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung bernama Nur Hakim Bin Isnuri dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dibayar tunai serta dihadiri dua orang saksi bernama Yusron Bin Abdul Latif dan Zulfi Amilin Bin Admo Takib;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami-isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan persusuan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.

2. Zulfi Amilin Bin Admo Takib, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung bernama Nur Hakim Bin Isnuri dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dibayar tunai serta dihadiri dua orang saksi bernama Yusron Bin Abdul Latif dan Zulfi Amilin Bin Admo Takib;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami-isteri dan dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 6 dari 12 halaman, Put. Itsbat Nikah No. 0743/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan persusuan.

Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan Termohon pada tanggal 20 Februari 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, ijab qabul dilaksanakan dengan wali kakak kandung bernama Nur Hakim Bin Isnuri dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama Yusron Bin Abdul Latif dan Zulfi Amilin Bin Admo Takib, akan tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, oleh sebab itu Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini sebagai alas hukum untuk keperluan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.8, serta saksi **Yusron Bin Abdul Latif dan Zulfi Amilin Bin Admo Takib**.

Halaman 7 dari 12 halaman, Put. Itsbat Nikah No. 0743/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3207181705740003 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3327034606810001, membuktikan bahwa para Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rudi Wiono dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tipyatun, membuktikan bahwa para Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Nomor 674/Kua.11.27.03/PW.01/11/2023 tanggal 20 November 2023, membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/847/XI/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, membuktikan bahwa para Pemohon telah melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Cerai Pemohon I atas nama Rudi alias PEMOHON I Nomor 4502/SC/2020/PA.Cms tanggal 19 November 2020 membuktikan bahwa Pemohon I berstatus duda cerai karena telah bercerai dengan mantan isterinya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian mantan suami Pemohon II atas nama Dimyati Nomor 3327-KM-02112023-0023 tanggal 02 November 2023, membuktikan bahwa Pemohon II telah berstatus janda mati;

Halaman 8 dari 12 halaman, Put. Itsbat Nikah No. 0743/Pdt.P/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **Yusron Bin Abdul Latif dan Zulfi Amilin Bin Admo Takib** memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 20 Februari 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, ijab qabul dilaksanakan dengan wali kakak kandung bernama Nur Hakim Bin Isnuri dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama Yusron Bin Abdul Latif dan Zulfi Amilin Bin Admo Takib;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 20 Februari 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, ijab qabul dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Nur Hakim Bin Isnuri dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama Yusron Bin Abdul Latif dan Zulfi Amilin Bin Admo Takib;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Februari 2021 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 9 dari 12 halaman, Put. Itsbat Nikah No. 0743/Pdt.P/2023/PA.Pml



- Bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 310 yang berbunyi :

**وان ادعت امرأة على رجل نكاحا فإن كان مع النكاح
حق تدعيه من مهر او نفقة سمعت دعواها**

Artinya : Dan jika seorang perempuan mengaku adanya hubungan pernikahan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitannya dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafaqah, maka pengakuannya diterima.

Dan dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi :

**ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اقترن بها حق
من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث او لم يقترن**

Artinya : Dan jika seorang perempuan mengaku telah dinikah sah oleh seorang laki-laki, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafaqah, warisan atau yang tidak yang berhubungan dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum angka 3 tentang pencatatan perkawinan Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) PERMENAG Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.
- Pasal 2 PERMENAG Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.

Halaman 10 dari 12 halaman, Put. Itsbat Nikah No. 0743/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal 12 Desember 2023 Masehi, oleh kami **Drs. AH. Fudloli, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muwafiqoh, S.H., M.H** dan **Drs. H. Sobirin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahman Bahari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 halaman, Put. Itsbat Nikah No. 0743/Pdt.P/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muwafiqoh, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Sobirin, M.H.

Rahman Bahari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	395.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman, Put. Itsbat Nikah No. 0743/Pdt.P/2023/PA.Pml